



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2004 NOMOR 14 SERI C

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR : 6 TAHUN 2004

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
WAY KANAN NOMOR 18 TAHUN 2002 TENTANG TARIF RETRIBUSI
PASAR GROSIR DAN ATAU PERTOKOAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN

- Menimbang : a. bahwa Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 18 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 24 Tahun 2002) merupakan salah satu bentuk retribusi yang dikelola guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah maka perlu diatur tata cara pemungutan dan pembayaran retribusi agar pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya;
- c. bahwa guna kepentingan maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Larampung Timur, dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan & Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
8. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2000 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 24);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2001 tentang Rencana Strategik (RENSTRA) Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2001 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 39);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 18 Tahun 2002 tentang Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan 24 Tahun 2002 Nomor 24)

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 1958 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 91 Tahun 1991 tentang Pasar Desa;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN NOMOR 18 TAHUN 2002 TENTANG TARIP RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN ATAU PERTOKOAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Toko adalah bangunan di dalam pasar yang dapat dibuka dan ditutup untuk memasarkan dan menawarkan barang-barang dagangan;
- b. Pedagang adalah orang berjualan yang diperkenankan untuk menawarkan barang-barang dagangan;
- c. Los adalah bangunan beratap yang dipergunakan untuk menawarkan barang-barang dagangan;
- d. Retribusi adalah biaya yang dipungut atas pemakaian tempat-tempat usaha dan jasa usaha;
- e. Retribusi Pasar dan atau Pertokoan adalah pungutan oleh Pemerintah Daerah sebagai pembayaran atas jasa penyediaan fasilitas pasar grosir dan atau pertokoan termasuk tempat pelelangan ikan, ternak atau hasil bumi yang khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
- f. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- g. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang;
- h. Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi Administrasi berupa bunga atau denda;
- i. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah dan melakukan pembayaran;
- j. Amparan adalah tempat kosong diilingkup pasar diluar bangunan yang digunakan untuk menawarkan barang-barang dagangan.

BAB II TARIP

Pasal 2

Besarnya tarip retribusi Pasar Grosir dan / Pertokoan ditetapkan sebagai berikut:

a. Biaya Izin Awal Pemakaian Tempat Berjualan.

1. Dalam Ibukota Kabupaten.

Toko	:	Rp. 75.000,00,-
Los	:	Rp. 50.000,00,-
Amparan	:	Rp. 20.000,00,-

2. Diluar Ibukota Kabupaten.

Toko	:	Rp. 50.000,00,-
Los	:	Rp. 40.000,00,-
Amparan	:	Rp. 15.000,00,-

b. Biaya Tarip Retribusi/Sewa .

1. Dalam Ibukota Kabupaten.

Sewa Toko	:	Rp. 4.000,00,-/ M ² /Bulan
Sewa Los	:	Rp. 2.500,00,-/ M ² /Bulan
Sewa Amparan	:	Rp. 1.500,00,-/ M ² /Bulan

2. Diluar Ibukota Kabupaten.

Sewa Toko	:	Rp.	3.500,00,- / M ² /Bulan
Sewa Los	:	Rp.	2.500,00,- / M ² /Bulan
Sewa Amparan	:	Rp.	1.000,00,- / M ² /Bulan

c. Perpanjangan Izin Pemakaian Tempat Berjualan .

1. Dalam Ibukota Kabupaten.

Toko	:	Rp.	25.000,00,- / M ² /Bulan
Los	:	Rp.	20.000,00,- / M ² /Bulan
Amparan	:	Rp.	10.000,00,- / M ² /Bulan

2. Diluar Ibukota Kabupaten.

Toko	:	Rp.	20.000,00,- / M ² /Bulan
Los	:	Rp.	12.000,00,- / M ² /Bulan
Amparan	:	Rp.	5.000,00,- / M ² /Bulan

d. Biaya balik nama pemindahan Hak Pemakaian tempat berjualan untuk Toko, Los dan Amparan ditetapkan 10% (Sepuluh) persen dari masing-masing harga jual.

e. Retribusi berjualan.

1. Dalam Ibukota Kabupaten

Toko	:	Rp.	1.000,00,-/Hari
Los	:	Rp.	600,00,-/Hari
Amparan	:	Rp.	500,00,-/Hari

2. Diluar Ibukota Kabupaten.

Toko	:	Rp.	600,00,-/Hari
Los	:	Rp.	500,00,-/Hari
Amparan	:	Rp.	300,00,-/Hari

f. Retribusi Keamanan Pasar .

1. Toko	:	Rp.	500,00,-/Hari
2. Los	:	Rp.	300,00,-/Hari
3. Pedagang Kaki 5	:	Rp.	200,00,-/Hari
4. Amparan	:	Rp.	100,00,0/Hari

BAB III

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 3

- (1). Pemungutan dan pembayaran retribusi tidak dapat dialihkan / diborongkan kepada pihak ketiga;
- (2). Retribusi dipungut dan dibayarkan dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan untuk itu dari Subjek Retribusi Daerah secara langsung sebagaimana terlampir dalam lampiran I dan II Keputusan ini;
- (3). Hasil Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini adalah Pendapatan Daerah dan sepenuhnya disetorkan ke Kas Daerah dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Hasil Pungutan Retribusi Pasar Desa 30 % (Tiga Puluh persen) disetorkan ke Kas Daerah dan 70 % (Tujuh Puluh Persen) untuk biaya operasional dan Ketertiban pasar Desa yang bersangkutan.
- b. Hasil Pungutan Retribusi Pasar Desa yang sudah ada pembangunan Pemda Kabupaten 50 % (Lima Puluh persen) hasil pungutan Retribusi disetorkan ke Kas daerah dan 50% (Lima Puluh persen) untuk biaya operasional dan ketertiban pasar desa yang bersangkutan.
- c. Hasil pungutan Retribusi Pasar Kabupaten Way Kanan 100% (Seratus persen) di setor ke Kas Daerah.

BAB IV KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 4

Tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- a. Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKRD harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkannya SKRD dengan memberikan alasan yang jelas.
- b. Kepala Dinas Teknis paling lambat 3 (tiga) bulan sejak permohonan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi diterima, harus sudah memberikan keputusan.
- c. Apabila sudah lewat waktu 3 (tiga) bulan Kepala Dinas Teknis tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB V TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUARSA

Pasal 5

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi Daerah adalah :
 - a. Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan Penghapusan Retribusi.
 - b. Permohonan dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
 - c. Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan.
 - d. Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan penghapusan dianggap dikabulkan.

**BAB VI
PENUTUP**

Fasal 6

Keputusan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di : Blambangan Umpu
Pada Tanggal : 11 Agustus 2004

BUPATI WAY KANAN

Dto.

Drs. TAMANURI, MM.

DiUndangkan di : Blambangan Umpu
Pada Tanggal : 11 Agustus 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

Dto.

Hi. M. ABADI, SH, MA, MH

Pembina Utama Muda
NIP. 460011678

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2004 NOMOR 14 SERI C**

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab Way Kanan



NASARUDDIN, SH., MH

Pembina
NIP 710016707

PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN DINAS PENDAPATAN DAERAH Komplek Perkantoran Pemkab. Way Kanan Telepon (0723) 461018	STRD (SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH) Masa Retribusi : Tahun :	No Urut <input style="width: 40px; height: 15px;" type="text"/>										
Nama : Alamat : NPWRD : <input style="width: 100px;" type="text"/>												
Tanggal Jatuh Tempo :												
I. Berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diatur dalam UU Nomor 34 Tahun 2000 telah dilakukan penelitian dan/atau pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :												
Ayat Retribusi <input style="width: 100px;" type="text"/>												
Nama Retribusi												
II. Dari penelitian dan atau pemeriksaan tersebut diatas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :												
<table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">1. Retribusi yang kurang dibayar</td> <td style="width: 40%;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>2. Sanksi administrasi</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">a. Bunga (Pasal 27 (2))</td> <td>Rp.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">b. Kenaikan</td> <td>Rp.</td> </tr> <tr> <td>3. Jumlah yang masih harus dibayar (1+2)</td> <td>Rp.</td> </tr> </table>			1. Retribusi yang kurang dibayar	Rp.	2. Sanksi administrasi		a. Bunga (Pasal 27 (2))	Rp.	b. Kenaikan	Rp.	3. Jumlah yang masih harus dibayar (1+2)	Rp.
1. Retribusi yang kurang dibayar	Rp.											
2. Sanksi administrasi												
a. Bunga (Pasal 27 (2))	Rp.											
b. Kenaikan	Rp.											
3. Jumlah yang masih harus dibayar (1+2)	Rp.											
Dengan Huruf <input style="width: 100px;" type="text"/>												
PERHATIAN.: 1. Harap Penyetoran dilakukan melalui BKP atau Kas Daerah (Bank) dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) ini. 2. Apabila STRD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak STRD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % per bulan.												
....., Tahun PETUGAS PENETAPAN RETRIBUSI NIP.												

----- Gunting disini/ cut here -----

	No. STRD :
TANDA TERIMA	
NPWRD : Nama : Alamat :, Tahun Yang Menerima (.....)

BUPATI WAY KANAN
 dto.
Drs. TAMANURI, MM